



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Pelayanan Inseminasi Buatan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Peternak (Persyaratan Administratif)
2. Kartu Akseptor IB (Persyaratan Administratif)
3. Ternak betina dewasa tubuh (Persyaratan Teknis Inseminasi Buatan)
4. Ternak dalam keadaan sehat (Persyaratan Teknis Inseminasi Buatan)
5. Ternak dalam keadaan birahi (Persyaratan Teknis Inseminasi Buatan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggan langsung ke petugas di Bidang Produksi Peternakan, Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung atau Pelanggan bias menghubungi langsung Petugas IB yang ada di Kecamatan
2. Pelanggan melaporkan data-data status ternaknya dengan cara : datang ke kantor, telpon kantor/petugas atau Kelompok tani/tokoh masyarakat di daerah tersebut mengajukan permohonan ke Bidang Produksi Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung/langsung ke petugas teknis di Kecamatan
3. Petugas bersama dokter hewan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) untuk diterbitkan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)
4. Jika hasil ISRA dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa diinseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati dulu hingga sembuh baru di inseminasi
5. Apabila sebelumnya ternak telah diterbitkan SKSR Normal, maka petugas mendatangi lokasi untuk memberikan pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

1. Inseminasi Buatan

Pengaduan Layanan

Kotak pengaduan yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung